



P U T U S A N

No.: 2055 K / Pid / 2001

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Maret 2001 No.266 / Pid.B / 2000 / PN.Grt. dalam putusan mana para Terdakwa :

1. **WAWAN SETIAWAN BIN SUKARNA**, tempat lahir : Garut, umur / tanggal lahir : 33 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kampung Cibarebeg, Desa Karyamukti, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, agama : Islam, pekerjaan : Tani,
2. **AGUS SUTISNA BIN KOKO**, tempat lahir : Garut, umur / tanggal lahir : 33 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kampung Mekarsari, Desa Lingamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, agama : Islam, pekerjaan : Tani,
3. **YANI BIN KOKO**, tempat lahir : Garut, umur / tanggal lahir : 21 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kampung Mekarsari, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, agama : Islam, pekerjaan : Tani,
4. **LEMAN BIN SALIM**, tempat lahir : Garut, umur / tanggal lahir : 32 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kampung Mekarsari, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, agama : Islam, pekerjaan : Tani,
5. **GUN-GUN GUNAWAN BIN HODIR**, tempat lahir : Garut, umur / tanggal lahir : 24 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kampung Cilaut RT.4 / 6, Desa Panyindangan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, agama : Islam, pekerjaan : Tani,
6. **AHEP BIN JUMEN**, tempat lahir : Garut, umur / tanggal lahir : 29 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal.....



tinggal : Kampung Cilaut RT.4 / 6, Desa Panyindangan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, agama : islam, pekerjaan : Tani, para Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2000 s/d tanggal 18 Agustus 2000 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2000 s/d tanggal 27 September 2000 ;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2000 s/d tanggal 11 Oktober 2000 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2000 s/d tanggal 31 Oktober 2000;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2000 s/d tanggal 30 Nopember 2000 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2000 s/d tanggal 28 Desember 2000 ;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2000 s/d tanggal 26 Pebruari 2001 ;
 8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Pebruari 2001 s/d tanggal 28 Maret 2001 ;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2001 s/d tanggal 17 April 2001 ;
 10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2001 s/d tanggal 16 Juni 2001 ;
 11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI. atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari ;
 12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 28 September 2001 ;
 13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2001 ;
 14. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI. selama 30 (tiga puluh) hari I ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin -----

Jumen.....



Jumen, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 21.00 Wib. Atau pada waktu lain didalam bulan Juli 2000, bertempat di Kampung Citomo Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Iyan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 20.00 Wib. Di Kampung Pintu Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut telah berkumpul massa / masyarakat dimana waktu itu Sdr. Aam, Sdr. Juli, Sdr. Otim dan Sdr. Samin (Perkaranya disidangkan terpisah) berbicara dengan nada hasutan, karena Sdr. IyanDukun Santet / Teluh, agar Sdr. Iyan diperlakukan seperti memburu Ayam atau binatang lainnya, kemudian korban dibawa keluar rumahnya dan setelah diluar rumah rame-rame diburu, dan pelaksanaannya jangan sampai gagal, setelah mendapat arahan dan hasutan tersebut terdengar teriakan “Siap” kemudian terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, , terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, beserta masyarakat / massa lainnya berangkat menuju ke rumah korban Iyan di Kampung Citomo, Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah korban Iyan, rumah korban secara serentak oleh massa / masyarakat dirusak dengan jalan dilempari pakai batu, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah beserta sebagian massa, terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna memukul kepala korban Iyan pada bagian belakang sebanyak 3 kali pakai tongkat bambu hingga korban menjerit kesakitan, begitu juga terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko memukul lagi korban pakai kayu kelor hingga sampai pecah dan terdakwa III. Yani Bin Koko memukul korban pakai bambu sebanyak 3 kali pada bagian kakinya dan terdakwa IV. Leman Bin Salim melempar kepala korban pakai batu dan terdakwa V. Gungun Gunawan Bin Hodir memukul korban pada bagian kakinya sebanyak 3 kali menggunakan bambu dan terdakwa VI. Acep Bin Jumen -----
membacok.....



membacok pakai golok / pedang pada bagian punggung korban yang dalam keadaan tengkurap dan kepalanya ditutupi pakai kasur dan waktu itu juga banyak massa (belum tertangkap) yang ikut memukul korban sehingga korban Iyan terkapar dan meninggal dunia dan waktu itu massa berteriak agar korban dibakar berikut rumahnya, karena terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna merasa khawatir bila korban dibakar didalam rumah takut kebakaran akan merembet kerumah lainnya, maka tubuh korban yang tergeletak dilantai papan rumah oleh terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna digusur keluar rumah dan diluar rumah disiram pakai minyak tanah oleh orang yang tak dikenal kemudian korban oleh terdakwa I dibakar. Latar belakang dari pembunuhan tersebut karena korban Iyan oleh masyarakat dituduh sebagai tukang Teluh / Santet ; Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pada diri korban Iyan terdapat kelainan-kelainan sebagaimana dimuat dalam Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2000 No.445 / 01 / 2000-Puskesmas oleh dr. Yusril Hamzah S Ked, Dokter Kepala Puskesmas Kecamatan Cisompel, Kabupaten Garut atas nama korban Iyan Bin Irin dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar Jenazah :

1. Kepala hangus ;
2. Tangan kiri hangus ;
3. Tangan kanan hangus ;
4. Kulit perut mengelupas, usus terlihat jelas ;
5. Jenis kelamin masih bias dikenali (laki-laki) ;
6. Paha kanan terbakar tembus tulang ;
7. Paha kiri terbakar tembus tulang ;
8. Paha kiri tidak terdapat luka ;
9. Kaki kanan dipergelangan kaki terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 15 cm lebar 1 cm dalam 2 cm ;

Kesimpulan :

Korban meninggal terbaka dan terdapat tanda kekerasan dengan benda tumpul dan benda tajam ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) Ie KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa.....



Bahwa mereka terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 21.00 Wib. Atau pada waktu lain didalam bulan Juli 2000, bertempat di Kampung Citomo Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Iyan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 20.00 Wib. Di Kampung Pintu Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut telah berkumpul massa / masyarakat dimana waktu itu Sdr. Aam, Sdr. Juli, Sdr. Otim dan Sdr. Samin (Perkaranya disidangkan terpisah) berbicara dengan nada hasutan, karena Sdr. IyanDukun Santet / Teluh, agar Sdr. Iyan diperlakukan seperti memburu Ayam atau binatang lainnya, kemudian korban dibawa keluar rumahnya dan setelah diluar rumah rame-rame diburu, dan pelaksanaannya jangan sampai gagal, setelah mendapat arahan dan hasutan tersebut terdengar teriakan “Siap” kemudian terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, , terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, beserta masyarakat / massa lainnya berangkat menuju ke rumah korban Iyan di Kampung Citomo, Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah korban Iyan, rumah korban secara serentak oleh massa / masyarakat dirusak dengan jalan dilempari pakai batu, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah beserta sebagian massa, terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna memukul kepala korban Iyan pada bagian belakang sebanyak 3 kali pakai tongkat bambu hingga korban menjerit kesakitan, begitu juga terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko memukul lagi korban pakai kayu kelor hingga sampai pecah dan terdakwa III. Yani Bin Koko memukul korbab pakai bambu sebanyak 3 kali pada bagian kakinya dan -----
terdakwa IV.....



terdakwa IV. Leman Bin Salim melempar kepala korban pakai batu dan terdakwa V. Gungun Gunawan Bin Hodir memukul korban pada bagian kakinya sebanyak 3 kali menggunakan bambu dan terdakwa VI. Acep Bin Jumen membacok pakai golok / pedang pada bagian punggung korban yang dalam keadaan tengkurap dan kepalanya ditutupi pakai kasur dan waktu itu juga banyak massa (belum tertangkap) yang ikut memukul korban sehingga korban Iyan terkapar dan meninggal dunia dan waktu itu massa berteriak agar korban dibakar berikut rumahnya, karena terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna merasa khawatir bila korban dibakar didalam rumah takut kebakaran akan merembet kerumah lainnya, maka tubuh korban yang tergeletak dilantai papan rumah oleh terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna digusur keluar rumah dan diluar rumah disiram pakai minyak tanah oleh orang yang tak dikenal kemudian korban oleh terdakwa I dibakar. Latar belakang dari pembunuhan tersebut karena korban Iyan oleh masyarakat dituduh sebagai tukang Teluh / Santet ; Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pada diri korban Iyan terdapat kelainan-kelainan sebagaimana dimuat dalam Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2000 No.445 / 01 / 2000-Puskesmas oleh dr. Yusril Hamzah S Ked, Dokter Kepala Puskesmas Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut atas nama korban Iyan Bin Irin dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar Jenazah :

1. Kepala hangus ;
2. Tangan kiri hangus ;
3. Tangan kanan hangus ;
4. Kulit perut mengelupas, usus terlihat jelas ;
5. Jenis kelamin masih bias dikenali (laki-laki) ;
6. Paha kanan terbakar tembus tulang ;
7. Paha kiri terbakar tembus tulang ;
8. Paha kiri tidak terdapat luka ;
9. Kaki kanan dipergelangan kaki terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 15 cm lebar 1 cm dalam 2 cm ;

Kesimpulan :

Korban meninggal terbaka dan terdapat tanda kekerasan dengan benda tumpul dan benda tajam ;

Perbuatan.....



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) Ie KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 21.00 Wib. Atau pada waktu lain didalam bulan Juli 2000, bertempat di Kampung Citomo Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Iyan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 20.00 Wib. Di Kampung Pintu Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut telah berkumpul massa / masyarakat dimana waktu itu Sdr. Aam, Sdr. Juli, Sdr. Otim dan Sdr. Samin (Perkaranya disidangkan terpisah) berbicara dengan nada hasutan, karena Sdr. IyanDukun Santet / Teluh, agar Sdr. Iyan diperlakukan seperti memburu Ayam atau binatang lainnya, kemudian korban dibawa keluar rumahnya dan setelah diluar rumah rame-rame diburu, dan pelaksanaannya jangan sampai gagal, setelah mendapat arahan dan hasutan tersebut terdengar teriakan "Siap" kemudian terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, , terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, beserta masyarakat / massa lainnya berangkat menuju ke rumah korban Iyan di Kampung Citomo, Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah korban Iyan, rumah korban secara serentak oleh massa / masyarakat dirusak dengan jalan dilempari pakai batu, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah beserta sebagian massa, terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna memukul kepala korban Iyan pada bagian belakang sebanyak 3 kali pakai tongkat bambu hingga korban menjerit -- kesakitan.....



kesakitan, begitu juga terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko memukul lagi korban pakai kayu kelor hingga sampai pecah dan terdakwa III. Yani Bin Koko memukul korban pakai bambu sebanyak 3 kali pada bagian kakinya dan terdakwa IV. Leman Bin Salim melempar kepala korban pakai batu dan terdakwa V. Gunung Gunawan Bin Hodir memukul korban pada bagian kakinya sebanyak 3 kali menggunakan bamboo dan terdakwa VI. Acep Bin Jumen membacok pakai golok / pedang pada bagian punggung korban yang dalam keadaan tengkurap dan kepalanya ditutupi pakai kasur dan waktu itu juga banyak massa (belum tertangkap) yang ikut memukul korban sehingga korban Iyan terkapar dan meninggal dunia dan waktu itu massa berteriak agar korban dibakar berikut rumahnya, karena terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna merasa khawatir bila korban dibakar didalam rumah takut kebakaran akan merembet kerumah lainnya, maka tubuh korban yang tergeletak dilantai papan rumah oleh terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna digusur keluar rumah dan diluar rumah disiram pakai minyak tanah oleh orang yang tak dikenal kemudian korban oleh terdakwa I dibakar. Latar belakang dari pembunuhan tersebut karena korban Iyan oleh masyarakat dituduh sebagai tukang Teluh / Santet ; Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pada diri korban Iyan terdapat kelainan-kelainan sebagaimana dimuat dalam Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2000 No.445 / 01 / 2000-Puskesmas oleh dr. Yusril Hamzah S Ked, Dokter Kepala Puskesmas Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut atas nama korban Iyan Bin Irin dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar Jenazah :

1. Kepala hangus ;
2. Tangan kiri hangus ;
3. Tangan kanan hangus ;
4. Kulit perut mengelupas, usus terlihat jelas ;
5. Jenis kelamin masih bias dikenali (laki-laki) ;
6. Paha kanan terbakar tembus tulang ;
7. Paha kiri terbakar tembus tulang ;
8. Paha kiri tidak terdapat luka ;
9. Kaki kanan dipergelangan kaki terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 15 cm lebar 1 cm dalam 2 cm ;

Kesimpulan.....



Kesimpulan :

Korban meninggal terbakar dan terdapat tanda kekerasan dengan benda tumpul dan benda tajam ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 353 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 (1) Ie KUHP ;

Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa mereka terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 21.00 Wib. Atau pada waktu lain didalam bulan Juli 2000, bertempat di Kampung Citomo Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Iyan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 sekira jam 20.00 Wib. Di Kampung Pintu Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut telah berkumpul massa / masyarakat dimana waktu itu Sdr. Aam, Sdr. Juli, Sdr. Otim dan Sdr. Samin (Perkaranya disidangkan terpisah) berbicara dengan nada hasutan, karena Sdr. IyanDukun Santet / Teluh, agar Sdr. Iyan diperlakukan seperti memburu Ayam atau binatang lainnya, kemudian korban dibawa keluar rumahnya dan setelah diluar rumah rame-rame diburu, dan pelaksanaannya jangan sampai gagal, setelah mendapat arahan dan hasutan tersebut terdengar teriakan “Siap” kemudian terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, , terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, beserta masyarakat / massa lainnya berangkat menuju ke rumah korban Iyan di Kampung Citomo, Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah korban Iyan, rumah korban secara serentak oleh massa / masyarakat dirusak dengan jalan dilempari pakai batu, ----
kemudian.....



kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah beserta sebagian massa, terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna memukul kepala korban Iyan pada bagian belakang sebanyak 3 kali pakai tongkat bamboo hingga korban menjerit kesakitan, begitu juga terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko memukul lagi korban pakai kayu kelor hingga sampai pecah dan terdakwa III. Yani Bin Koko memukul korban pakai bamboo sebanyak 3 kali pada bagian kakinya dan terdakwa IV. Leman Bin Salim melempar kepala korban pakai batu dan terdakwa V. Gunung Gunawan Bin Hodir memukul korban pada bagian kakinya sebanyak 3 kali menggunakan bamboo dan terdakwa VI. Ahep Bin Jumen membacok pakai golok / pedang pada bagian punggung korban yang dalam keadaan tengkurap dan kepalanya ditutupi pakai kasur dan waktu itu juga banyak massa (belum tertangkap) yang ikut memukul korban sehingga korban Iyan terkapar dan meninggal dunia dan waktu itu massa berteriak agar korban dibakar berikut rumahnya, karena terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna merasa khawatir bila korban dibakar didalam rumah takut kebakaran akan merembet kerumah lainnya, maka tubuh korban yang tergeletak dilantai papan rumah oleh terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna digusur keluar rumah dan diluar rumah disiram pakai minyak tanah oleh orang yang tak dikenal kemudian korban oleh terdakwa I dibakar. Latar belakang dari pembunuhan tersebut karena korban Iyan oleh masyarakat dituduh sebagai tukang Teluh / Santet ; Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pada diri korban Iyan terdapat kelainan-kelainan sebagaimana dimuat dalam Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2000 No.445 / 01 / 2000-Puskesmas oleh dr. Yusril Hamzah S Ked, Dokter Kepala Puskesmas Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut atas nama korban Iyan Bin Irin dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar Jenazah :

1. Kepala hangus ;
2. Tangan kiri hangus ;
3. Tangan kanan hangus ;
4. Kulit perut mengelupas, usus terlihat jelas ;
5. Jenis kelamin masih bias dikenali (laki-laki) ;
6. Paha kanan terbakar tembus tulang ;
7. Paha kiri terbakar tembus tulang ;

8.....



8. Paha kiri tidak terdapat luka ;
9. Kaki kanan dipergelangan kaki terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 15 cm lebar 1 cm dalam 2 cm ;

Kesimpulan :

Korban meninggal terbakar dan terdapat tanda kekerasan dengan benda tumpul dan benda tajam ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 (3) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ie KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir, terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, secara sah dan meyakinkan bersalah :
 - Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban Iyan Bin Irin, sebagaimana diatur dan diancam pidana tersebut dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ie KUHP, sesuai dengan Dakwaan Subsidair dan para terdakwa supaya dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 1. Terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan ;
 2. Terdakwa II. Agus Sutisna Bin Koko, terdakwa III. Yani Bin Koko, terdakwa IV. Leman Bin Salim, terdakwa V. Gun-Gun Gunawan Bin Hodir dan terdakwa VI. Ahep Bin Jumen dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) tahun potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilan pedang panjang ;
 2. 3 (tiga) buah batu ;
 3. 1 (satu) potong bamboo ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para terpidana membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) 1e KUHP para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan para terdakwa :

1. Wawan Setiawan Bin Sukarna,
2. Agus Sutisna Bin Koko,
3. Yani Bin Koko,
4. Leman Bin Salim,
5. GunGun Gunawan Bin Hodir,
6. Ahep Bin Jumen,

tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam dakwaan Primair ;

II. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

III. Menyatakan para terdakwa tersebut diatas terbukti menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Secara Bersama-sama” ;

IV. Menjatuhkan pidana terhadap :

1. Terdakwa I. Wawan Setiawan Bin Sukarna, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
2. Terdakwa II. Agus Setiawan Bin Koko, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Terdakwa III. Yani Bin Koko, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
4. Terdakwa IV. Leman Bin Salim, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
5. Terdakwa V. GunGun Gunawan Bin Hodir, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
6. Terdakwa VI. Ahep Bin Jumen, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;

V. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan ini bekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya ----- dari.....



dari pidana yang dijatuhkan ;

VI. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah pedang panjang ;
2. 3 (tiga) buah batu ;
3. 1 (satu) batang bambu ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

VII. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

VIII. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya tanggal 11 Juni 2001 No.151 / Pid / 2001 / PT.Bdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 13 Maret 2001 No.266 / Pid.B / 2000 / PN.Grt., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.266 / Pid.B / 2000 / PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2001 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.266 / Akta Pid / 2000 / PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2001 para Pemohon Kasasi / para terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 11 Oktober 2001 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di ---

Garut.....



Garut pada tanggal 17 Oktober 2001 ;

Memperhatikan risalah kasasi dari para terdakwa bertanggal 9 Oktober 2001 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 17 Oktober 2001 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2001 dan tanggal 27 September 2001 dan Jaksa Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2001 dan tanggal 28 September 2001 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut masing-masing tanggal 17 Oktober 2001 dan tanggal 11 Oktober 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Pengadilan Tinggi di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan dalam melakukan pertimbangan fakta-fakta yuridis atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal menjatuhkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi di Bandung tidak mencerminkan / memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, karena perbuatan para terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis ;

Terdakwa :

1. Bahwa para terdakwa sekarang Pemohon Kasasi secara tegas menolak dan tidak membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 11 Juni 2001 No.151 / Pid / 2001 / PT.Bdg. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 13 Maret 2001 No.266 / Pid.B / 2000 / PN.Grt. karena putusan yang dijatuhkan oleh kedua peradilan tersebut dinilai sama sekali tidak mencerminkan adanya rasa keadilan dan tidak manusiawi, sebab para terdakwa secara nyata-nyata tidak terbukti bersalah dan bukannya dijatuhi.....



dijatuh hukuman yang sangat berat akan tetapi secara hukum harus dibebaskan dari dakwaan serta tuntutan hukum demi keadilan ;

2. Bahwa Majelis Hakim dikedua tingkat peradilan tersebut telah menjatuhkan putusan yang tidak tepat terhadap para terdakwa sebab apa yang telah diambil didalam pertimbangan hukumnya adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena pertimbangan hukum yang telah diambilnya sama sekali tidak dilandasi oleh fakta dan bukti yang mempunyai kebenaran hukumnya dimana didalam pemeriksaan dipersidangan tidak dapat dibuktikan kesalahan para terdakwa ;
3. Bahwa pula sesuai dengan peraturan hukum pemeriksaan dipersidangan untuk mengungkap kesalahan para terdakwa sebagai pelaku didalam tindakan hukum yang diperbuatnya, namun didalam pemeriksaan dipersidangan sama sekali tidak ditemukan kesalahan terdakwa, dan segala alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu saksi-saksi dan alat bukti lainnya tidak menunjukan secara pasti bahwa tindakan hukum atau korban Iyan, dilakukan oleh para terdakwa melainkan tindakan hukum atas korban Iyan telah dilakukan oleh masa banyak yang tidak dapat dipastikan siapa-siapanya / tidak jelas identitasnya pelaku, dan hal itu sulit untuk dibuktikan / ditentukan siapa pelaku yang sebenarnya karena menurut keterangan para saksi tidak seorang saksipun yang menunjukan pelaku secara pasti dan tidak menunjuk para terdakwa, maka dengan demikian para terdakwa sesuai hasil pemeriksaan saksi-saksi tidak dinyatakan bersalah ;
4. Bahwa sesuai dengan peraturan hukum pula, dipersidangan para terdakwa telah menyatakan mencabut atas keterangan / pengakuan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan, dan oleh karenanya keterangan di penyidik secara hukumnya harus dinyatakan batal dan yang benar keterangan / pengakuan para terdakwa adalah keterangan / pengakuan yang diberikan dipersidangan, yang dipersidangan para terdakwa telah menolaknya terhadap tuduhan Jaksa Penuntut Umum sebagai para pelaku tindak pidana terhadap korban Iayan, akan tetapi Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya telah mempersalahkan para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, hal tersebut Majelis telah keliru dan memaksakan -----

kehendak.....



kehendak dimana Majelis Hakim berpijak kepada keterangan para terdakwa yang terdapat didalam berita acara di Pnyidik meskipun secara para terdakwa telah mencabutnya dipersidangan dan juga Majelis berpijak kepada keterangan dari anggota Polisi yang pada waktu penangkapan para terdakwa dan masa lainnya. Dan perlu para terdakwa uraikan dan jelaskan bahwa keterangan para terdakwa yang terdapat didalam berita acara di Penyidik adalah keterangan yang diberikan karena terpaksa sebab pemeriksaan oleh Penyidik tidak dalam keadaan bebas akan tetapi penuh dengan tekanan dan rasa ketakutan, oleh karenanya para terdakwa lebih memilih menuruti saja dengan harapan bahwa para terdakwa akan memeberikan keterangan yang benar dan jelas nanti didalam pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan tanggung jawab para terdakwa didalam mencari dan menentukan keadilan yang benar ;

5. Bahwa perlu para terdakwa uraikan disini bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada waktu itu banyak masa yang ditangkapnya dan diperiksa akan tetapi setelahnya banyak masa yang dilepaskan dan dibebaskan serta tidak dituntut secara hukum padahal mereka pada waktu kejadian menampakkan diri ditempat kejadian sesuai dengan keterangan para saksi akan tetapi Polisi toh melepaskannya tanpa alasan hukum dan diperiksa secara wajar, dan anehnya mengapa hanya para terdakwa saja yang dituntut secara hukum dan diseret sebagai terdakwa yang belum tentu para terdakwa sebagai para pelakunya dan hal tersebut ternyata kesalahan para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana terhadap korban Iyan, dan perlu para tegaskan dan nyatakan bahwa korban Iyan sesuai dengan keterangan saksi yang diantaranya saksi Ade Sarkosih, yang menerangkan dipersidangan bahwa Iyan mengaku mempunyai 1000 macam ilmu dan mempunyai 1 ilmu yang ampuh, sedangkan saksi Iip Efendi menerangkan pernah mendengar bahwa Iyan sebagai dukun santet ketika orang yang bernama Jae meninggal dunia dan orang yang bernama Karma sakit kena santet korban Iyan dan hal itu menunjukkan bahwa korban Iyan sebagai dukun santet yang sudah barang tentu banyak orang yang merasa sakit hati dan kemudian melakukan pembalasan / denda pada waktu kejadian dan hal tersebut terbukti pada -----
waktu.....



waktu kejadian yang menurut keterangan para saksi waktu kejadian banyak masa (orang) yang melakukan tindakan dengan cara menyerang terhadap korban Iyan, dan pula menurut keterangan para saksi waktu kejadian banyak orang (masa) yang tidak dikenal sehingga para saksi tidak dapat menunjukkan secara pasti orang yang menyerang korban, namun untuk mencari kepastian hukum dan mencari keadilan Polisi dan Jaksa Penuntut Umum harus dapat mengungkap siapa pelaku pembunuhan korban yang sebenarnya, karena setelah kejadian banyak orang yang diperiksa dan kemudian dilepasnya secara tanpa alasan yang kuat karena orang-orang yang dilepas lagi waktu kejadian mereka ikut menyerang korban, akan tetapi mereka toh dilepas begitu saja dan kemudian yang diseret dan dituntut hanya para terdakwa saja karena memang para terdakwa sebagai orang yang lemah akan tetapi para terdakwa tidak merasa melakukan tindakan hukum kepada korban dan hal tersebut perbuatan para terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh para saksi di persidangan sebab para saksi tidak menunjuk secara pasti bahwa para terdakwa yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

keberatan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

keberatan Terdakwa :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan 2. :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut --- mengenai.....



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

mengenai keberatan-keberatan ad.3 dan 5. :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

mengenai keberatan ad.4. :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GARUT** dan Para Terdakwa : **1. WAWAN SETIAWAN BIN SUKARNA, 2. AGUS SUTISNA BIN KOKO, 3. YANI BIN KOKO, 4. LEMAN BIN SALIM, 5. GUN-GUN GUNAWAN BIN HODIR, 6. AHEP BIN JUMEN** tersebut ;

Menghukum.....



Menghukum Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Rabu tanggal 13 Pebruari 2002 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H.Parman Soeparman,SH.-

ttd./ Sunardi Padang, SH.-

K e t u a,

ttd.,

Iskandar Kamil, SH.-

Panitera Pengganti,
ttd.,
N.H.T. Siahaan, SH.MH.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
Kepala Direktorat Pidana,

MOEGIHARDJO, SH.-
NIP.040.013.664.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id